



## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### PUTUSAN

Nomor: 153/XI/KI BANTEN-PS/2024

## KOMISI INFORMASI PROVINSI BANTEN

### 1. IDENTITAS

[1.1] Komisi Informasi Provinsi Banten yang memeriksa, memutus dan menjatuhkan putusan dalam Sengketa Informasi Publik Nomor: 153/XI/KI BANTEN-PS/2024 yang diajukan oleh:

Nama : Nurman Samad

Alamat KTP : Dara Desa Darma Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali  
Mandar, Provinsi Sulawesi Barat

Alamat Domisili : Jalan Raya Puspiptek No. 119 RT.011/RW.003 Kelurahan Setu,  
Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan, Banten

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

#### Terhadap

Nama Badan Publik : Kepala Desa Gelam Jaya

Alamat : Jalan Villa Tangerang Regency II No 1 Desa Gelam Jaya, Pasar  
Kemis, Kabupaten Tangerang

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**

[1.2] Bahwa pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 telah dilaksanakan Mediasi Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi Banten, dengan sengketa Nomor: 153/XI/KI BANTEN-PS/2024, antara pihak Pemohon Nurman Samad

yang dihadiri langsung oleh prinsipal Terhadap Termohon Kepala Desa Gelam Jaya yang dihadiri langsung oleh Moch. Sanusi. AR selaku Kepala Desa Gelam Jaya serta dimediasi oleh Mediator Ahmad Saparudin.

[1.3] Bahwa berdasarkan hasil Kesepakatan Mediasi, yaitu:

1. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 1 huruf a dan b bersedia akan diberikan Termohon kepada Pemohon.
2. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 1 huruf c tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon karena salinan dokumen tersebut belum dikuasai Termohon
3. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 2 bersedia akan diberikan Termohon kepada Pemohon, *Kecuali* untuk salinan dokumen Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dikarenakan masih belum dikuasai (masih tahun berjalan).
4. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 3 huruf a sampai f bersedia akan diberikan Termohon kepada Pemohon, *Kecuali* untuk salinan dokumen Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dikarenakan masih belum dikuasai (masih tahun berjalan).
5. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 4 huruf a dan b akan diberikan Termohon kepada Pemohon, *Kecuali* untuk salinan dokumen Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dikarenakan masih belum dikuasai (masih tahun berjalan).
6. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 5 huruf a dan b akan diberikan Termohon kepada Pemohon, *Kecuali* untuk salinan dokumen Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dikarenakan masih belum dikuasai (masih tahun berjalan).
7. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 6 huruf a sampai c akan diberikan Termohon kepada Pemohon, *Kecuali* untuk salinan dokumen Tahun Anggaran 2024 tidak

dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dikarenakan masih belum dikuasai (masih tahun berjalan).

8. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 7 akan diberikan Termohon kepada Pemohon, *Kecuali* untuk salinan dokumen Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dikarenakan masih belum dikuasai (masih tahun berjalan).
9. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 8 akan diberikan Termohon kepada Pemohon, *Kecuali* untuk salinan dokumen Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dikarenakan masih belum dikuasai (masih tahun berjalan).
10. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 9 akan diberikan Termohon kepada Pemohon, *Kecuali* untuk salinan dokumen Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dikarenakan masih belum dikuasai (masih tahun berjalan).
11. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 10 akan diberikan Termohon kepada Pemohon, *Kecuali* untuk salinan dokumen Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dikarenakan masih belum dikuasai (masih tahun berjalan).
12. Bahwa dokumen Pada Pasal 1 angka 11 huruf a sampai d akan diberikan Termohon kepada Pemohon, *Kecuali* untuk salinan dokumen Tahun Anggaran 2024 tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dikarenakan masih belum dikuasai (masih tahun berjalan) dan salinan dokumen pada angka 11 huruf e sampai g tidak dapat diberikan Termohon kepada Pemohon dikarenakan tidak dimiliki Termohon.
13. Bahwa salinan dokumen yang sudah dikuasai Termohon tersebut diatas sebagaimana ketentuan Pasal 2 angka 1 sampai 12 akan diberikan Termohon kepada Pemohon dalam jangka waktu 4 (Empat) minggu hari kerja yang bertepatan dengan tanggal 15 Januari 2025 bertempat di Kantor Desa Gelam Jaya.

14. Bahwa Pihak Pemohon yang meminta salinan Informasi Publik wajib mengisi formulir permintaan salinan Informasi Publik dan membayar/mengganti biaya salinan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik

[1.4] Bahwa Kesepakatan Mediasi terlampir dan merupakan bagian tak terpisahkan didalam Putusan Komisi Informasi Provinsi Banten.

[1.5] Bahwa mengingat Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 47 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

## 2. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

[2.1] Memerintahkan kedua belah pihak untuk melaksanakan kesepakatan tersebut.

Demikian diputuskan oleh Majelis Komisioner yaitu Moch. Ojat Sudrajat. S sebagai Ketua merangkap Anggota, Kori Kurniawan dan Zulpikar masing-masing sebagai Anggota, pada Rabu, 18 Desember 2024 dan diucapkan dalam Sidang terbuka untuk umum pada hari yang sama oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh Resti Emillia Ferdian sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis

ttd

(Moch. Ojat Sudrajat)

Anggota Majelis

ttd

(Kori Kurniawan)

Anggota Majelis

ttd

(Zulpikar)

Panitera Pengganti

ttd

(Resti Emillia Ferdian)